



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Bangka Selatan adalah daerah agraris dan maritim merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian dan perikanan;
- b. bahwa pembangunan pertanian merupakan prioritas utama bagi Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa guna mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan perlu memberdayakan dan memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
8. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
9. Nelayan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
10. Pembudidaya adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pertanian, kelautan dan perikanan.
11. Pembudidaya Ikan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha budidaya ikan air tawar, ikan air laut dan ikan air payau.

12. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya beserta keluarga intinya.
13. Pertanian adalah kegiatan untuk mengelola lahan dan agro ekosistem yang dilakukan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
15. Penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan
16. Penyuluhan Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya di sebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraanya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Sarana produksi yang selanjutnya disebut Saprodi adalah bahan-bahan yang digunakan oleh petani, pembudidaya ikan dan nelayan dalam proses produksi berupa benih/bibit, pupuk, pestisida dan pakan.
20. Pestisida adalah semua bahan kimia yang digunakan oleh petani- nelayan dalam memberantas hama penyakit dan gulma.

21. Perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk membantu petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
22. Pemberdayaan Petani, Nelayan dan pembudidaya ikan adalah segala upaya untuk mengubah pola pikir ke arah yang lebih maju, peningkatan kemampuan usaha tani, Nelayan dan pembudidaya, penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
23. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
24. Usaha Nelayan adalah campur tangan manusia terhadap alam dalam bidang perikanan mulai dari budi daya, sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran hasil dan/atau jasa-jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
25. Usaha Pembudidaya Ikan adalah Kegiatan perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha budidaya ikan air tawar, ikan air laut dan ikan air payau mulai dari sarana produksi, pemeliharaan, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
26. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
27. Komoditas Nelayan adalah hasil dari usaha nelayan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
28. Komoditas Budidaya Ikan adalah hasil dari usaha Budidaya ikan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

29. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha di bidang sarana produksi pertanian, Nelayan, Pembudidaya Ikan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, serta jasa penunjang pertanian dan perikanan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Bangka Selatan.
30. Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan bersama.
31. Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani yang terdiri dari sejumlah Petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
32. Kelompok Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan yang terdiri dari sejumlah Nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
33. Kelompok Pembudidaya adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudidaya yang terdiri dari sejumlah Pembudidaya guna memperjuangkan kepentingan anggotanya yang pembentukannya ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
34. Gabungan Kelompok Tani, yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
35. Gabungan Kelompok Perikanan atau yang disebut Gapokkan adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan yang sama.
36. Asosiasi adalah kumpulan dari Petani, Nelayan, kelompok tani, kelompok nelayan, Pembudidaya ikan, Gapoktan dan/atau Gapokkan.

37. Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
38. Badan Usaha Milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
39. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau dari pihak lain dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya.
40. Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan pembudidaya Ikan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan dalam melakukan usaha.
41. Asuransi Pertanian dan Perikanan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada perjanjian dengan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai risiko yang dipertanggungkan.
42. Rencana Defenitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah merupakan rencana kerja usaha tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang memuat rincian kegiatan kelompok tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam satu tahun.
43. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah merupakan pesanan kelompok tani kepada GAPOKTAN dan GAPOKKAN atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi.
44. Rembuk Tani Nelayan adalah wadah rembuk tani dan nelayan sebagai manifestasi kearifan lokal dalam rangka memusyawarahkan usaha tani, nelayan dan budidaya Ikan yang akan dilaksanakan.

45. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
46. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efesiensi;
- h. berkelanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan;

- c. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dan pembudidaya ikan serta kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju, moderen, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:
 - a. kondisi iklim dan/atau agroklimat pada setiap wilayah;
 - b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. kebutuhan prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
 - d. kebutuhan teknis, ekonomi, kelembagaan dan budaya setempat;

- e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai; dan
 - f. jumlah petani, nelayan dan pembudidaya ikan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian dan perikanan; dan
 - c. rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- (4) Perencanaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, paling rendah memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 6

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuaidengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
 - b. menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
 - c. menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi pertanian dan perikanan untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya; dan
 - d. rancangan teknis pengelolaan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang lebih menguntungkan.
- (2) Strategi dan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan:
- a. dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara pemerintah daerah bersama Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. pertemuan Rembuk Tani Nelayan dilaksanakan minimal sekali setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Strategi dan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mempertimbangkan :
 - a. pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait lainnya; dan
 - b. pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Hasil kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diimplementasikan kepada kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan di masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani dan nelayan menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan RDK harus dilakukan sebelum agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam sistem penganggaran APBD Kabupaten.
- (2) Penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh Kelompok Tani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan/atau Gapoktan dan Gapokkan yang didampingi oleh Penyuluh yang disetujui oleh kepala desa/lurah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PETANI,
NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Strategi perlindungan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui fasilitasi :

- a. prasarana dan sarana produksi pertanian dan perikanan;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian dan perikanan;
- d. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. asuransi pertanian dan perikanan; dan
- g. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1

Prasarana Pertanian dan perikanan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. dam pengendali, jaringan irigasi dan embung;
 - c. pergudangan dan pasar; dan
 - d. dermaga dan tempat pelelangan ikan.

Pasal 13

Selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 14

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan Perikanan yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi :
 - a. penyediaan benih/bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan diutamakan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah Kabupaten mendorong Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 16

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan berupa benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi dan bertanggung jawab atas:

- a. pembinaan kelompok penangkar benih/bibit yang sudah ada;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan/atau
- c. pembuatan dan pengembangan benih/bibit pertanian dan perikanan dengan model demonstrasi benih/bibit unggul disetiap kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok pembudidaya ikan yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit

Pasal 17

Benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa:

- a. benih/bibit tanaman bahan makanan dan hortikultura;
- b. benih/bibit ternak;
- c. benih/bibit tanaman perkebunan dan kehutanan; dan
- d. benih/bibit Ikan dan Rumput Laut.

Pasal 18

Selain merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan subsidi benih/bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, bibit Ikan, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 20

Untuk menjamin kepastian usaha Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat:

- a. menetapkan kawasan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melaksanakan usaha tani dan usaha perikanan sebagai program Pemerintah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 21

Untuk menetapkan kawasan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan:

- a. zonasi lahan pertanian dan Perikanan; dan
- b. pengwilayahan komoditas.

Pasal 22

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan hak Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mendapatkan penghasilan yang seharusnya diperoleh.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. melakukan pembelian secara langsung;
 - b. menampung hasil usaha tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - c. dan c. menyediakan akses pasar.

Pasal 23

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Pasal 24

Perwujudan kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang berimbang; dan
 - b. dana penyangga harga pangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 26

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati;
 - c. menentukan jenis dan menghitung komoditas perikanan yang mati; dan
 - d. menetapkan besaran ganti rugi tanaman, ternak dan komoditas perikanan.

Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian dan Perikanan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melindungi usaha Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam bentuk asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dari kerugian gagal panen akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit menular;
 - d. perubahan iklim global;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan dan pembudidaya ikan; dan/atau
 - g. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian dan perikanan.
- (2) Asuransi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong setiap Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan menjadi peserta asuransi pertanian dan perikanan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai asuransi pertanian dan perikanan serta tata cara pembayaran premi untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 32

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit menular.

- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PETANI, NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Strategi pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- d. konsolidasi lahan pertanian dan perikanan;
- e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
- g. penguatan kelembagaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 35

Pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan agar mampu mandiri dan berdaya saing.

Pasal 36

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab atas pemberdayaan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian dan perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, Badan dan/atau Lembaga yang terakreditasi dapat memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 41

Pelaku usaha dalam pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Pasal 42

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian dan perikanan.
- (4) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat melakukan :
 - a. tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. membuka akses permodalan ke lembaga keuangan.

Pasal 44

- (1) Penyuluh pertanian dan perikanan di dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan sistem latihan dan kunjungan paling singkat 2 (dua) minggu sekali setiap kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam wilayah kerjanya.

- (2) Penyuluh pertanian dan perikanan dan/atau lembaga penyuluh pertanian dan perikanan dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi, metode dan mekanisme kerja penyuluhan pertanian dan perikanan yang telah ditetapkan.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan Pertanian dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pemasaran hasil pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan perikanan;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian dan perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan nelayan yang saling menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar.

Pasal 46

- (1) Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dan perikanan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kemitraan usaha yang merugikan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 47

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian dan perikanan di terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan pelelangan wajib menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Penyelenggara, mekanisme dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dan perikanan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Komoditas pertanian dan perikanan yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan standar mutu untuk setiap jenis komoditas pertanian dan perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Setiap petani wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkomsumsi komoditas pertanian dan perikanan yang memenuhi standar mutu.

Bagian Kelima
Konsolidasi Lahan Pertanian dan Perikanan

Pasal 50

- (1) Konsolidasi lahan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian dan perikanan.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian dan perikanan diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian dan perikanan bagi petani, nelayan pembudidaya ikan agar mencapai tingkat kehidupan yang layak, Konsolidasi dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perikanan; dan
 - b. pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan yang terlantar.

Pasal 51

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian dan perikanan melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian dan perikanan.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai kebutuhan;
 - b. pemberian subsidi bunga kredit program pertanian dan perikanan; dan
 - c. pemanfaatan tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani, nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa :
 - a. harga komoditas pertanian dan perikanan;
 - b. peluang dan tantangan pasar;
 - c. prakiraan iklim dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - e. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dan kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 55

- (1) Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas :
 - a. kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. GAPOKTAN;
 - c. GAPOKKAN; dan
 - d. asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Paragraf 2

Kelembagaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 56

- (1) Kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Kelompok tani dan nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi dan komoditas yang diusahakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Pasal 57

Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 58

Kelompok tani, nelayan dan Pembudidaya ikan serta Gapoktan dan Gapokkan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan sesuai dengan kedudukannya

Pasal 59

Dalam melaksanakan fungsinya, kelompok tani, nelayan, pembudidaya ikan serta Gapoktan dan Gapokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani dan nelayan yang berkelanjutan dan kelembagaan petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani dan nelayan.

Pasal 60

- (1) Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Petani, nelayan dan pembudidaya ikan dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan Petani, nelayan dan pembudidaya ikan.

- (3) Asosiasi dalam memperjuangkan kepentingan petani, nelayan dan pembudidaya ikan berfungsi :
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - d. mempromosikan komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan anggota;
 - e. mendorong persaingan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan yang adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sasaran produksi dan teknologi; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani dan nelayan.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 61

- (1) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dibentuk oleh, dari dan untuk Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui Gapoktan dan Gapokkan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan dan Gapokkan.
- (2) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) badan usaha milik Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan untuk mengembangkan usaha tani, nelayan dan pembudidaya ikan melalui :
 - a. lembaga perbankan yang ada; dan/atau
 - b. lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bermitra dengan Lembaga Perbankan yang ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a.
- (2) Kemitraan dengan Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 65

- (1) Untuk melaksanakan penyaluran kredit bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, bank berperan aktif membantu Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit.
- (2) Selain melaksanakan penyaluran kredit, Pihak Bank berperan aktif membantu dan memudahkan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melakukan kegiatan perbankan.

Pasal 66

- (1) Lembaga Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) wajib melaksanakan kegiatan penyaluran kredit bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
 - b. penyaluran kredit tanpa agunan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 67

- (1) Dalam pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b.
- (2) Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan melayani kebutuhan modal bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (3) Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan wajib melaksanakan kegiatan Pembiayaan Usaha Tani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan kedudukan Lembaga Pembiayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

Pelanggaran terhadap Pasal 40, Pasal 44 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi kegiatan;
- e. pencabutan usaha;
- f. pembatalan izin;
- g. pencabutan insentif; atau
- h. denda administrasi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya Ikan.

Pasal 71

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - c. pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi.

Pasal 72

Masyarakat dalam Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat berperan serta dalam:

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang mengalami bencana.

Pasal 73

Masyarakat dalam perlindungan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani dan nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 15 Januari 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 15 Januari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR
2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.2/2021)

